

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Peran Dinas Bina Marga terhadap pembangunan fasilitas trotoar pejalan kaki berdasarkan peraturan daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan di Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan Kota Pekanbaru, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :03/PRT/M/2014 Tentang pedoman dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan.

Peraturan ini memuat tentang ketentuan serta pedoman dan perencanaan dari pembangunan trotoar. Selain itu juga membahas tentang hak dan kewajiban dari pengguna trotoar yaitu pejalan kaki.

Selain dari pada itu, pembangunan ini sesungguhnya untuk memenuhi hak dan melindungi, serta memberikan rasa aman dan nyaman pejalan kaki saat berada di jalan dan berlalu lintas di jalan raya.

2. Hambatan Peran Dinas Bina Marga terhadap pembangunan fasilitas trotoar pejalan kaki berdasarkan peraturan daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan anangkutan jalan di Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kurangnya Ketersediaan Lahan

Dalam hal pembangunan lahan merupakan hal yang perlu mendapat perhatian terlebih dahulu sebelum dilakukannya tahap selanjutnya. Terkait hal ini pihak dari Dinas Bina Marga sulit untuk melakukan pembanguan terhadap trotoar dikarenakan kurangnya lahan yang memadai, sehingga pembangunan yang kurang efektif terhadap trotoar terlihat di beberapa trotoar yang telah dibangun oleh pihak Dinas Bina Marga. Untuk membangun trotoar yang layak dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan nya lahan yang cukup luas dan memadai agar bisa terciptanya trotoar yang nyaman dan aman sehingga dapat memberikan kesan rasa kenyamanan terhadap pengguna trotoar yaitu pejalan kaki

b. Kurangnya Pendataan

Pihak Bina Marga sedang melakukan pendataan di 12 Kecamatan Kota Pekanbaru,pendataan ini berfungsi untuk mengetahui kawasan-kawasan mana saja yang membutuhkan trotoar dan kawasan-kawasan mana saja yang sudah memiliki trotoar namun butuh perbaikan dan pembaharuan lebih lanjut. Sesuai dengan target yang telah ditetapkan bahwasannya pendataan ini akan selesai pada tahun depan dan nantinya setelah pihak Bina Marga mendapat data tersebut baru mereka akan melakukan perencanaan tahap selanjutnya mengenai pembangunan trotoar-trotoar yang ada di kawasan Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kurangnya Pemeliharaan dan Perhatian

Sekiranya masih banyak jalanan yang berada di kawasan Kota Pekanbaru yang masih belum memiliki trotoar. Di Kec. Sukajadi baru di jalan Cempaka dan Ahmad Yani yang memiliki trotoar sidanya hanya terdapat trotoar lama dan tidak layak pakai serta masih banyak jalan yang belum memiliki trotoar.

Pemerintah bukan saja berperan terhadap pembangunan, namun dalam hal pemeliharaan dan pemberi perhatian terhadap bangunan yang telah di bangun merupakan tugas yang di emban oleh pemerintah.

Pejalan kaki berhak atas rasa aman saat menggunakan fasilitas pelengkap jalan karna pejalan kaki memiliki hak nya saat berada di kawasan berlalu lintas untuk itu pemerintah harus lebih jeli dalam melaksanakan tugasnya.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Dinas Bina Marga selaku lembaga yang memiliki tanggungjawab terhadap perencanaan, pembangunan, serta pemeliharaan trotoar. Diharapkan dalam melakukan tugas nya untuk lebih meningkatkan kinerja serta keefektif an dalam merencanakan suatu pembangunan.

Dinas Bina Marga harus lebih lugas, cepat dan tanggap terhadap apa yang dibutuhkan oleh pejalan kaki. Pejalan kaki sesungguhnya hanya membutuhkan kenyamanan dan keamanan pada saat berjalan dan menggunakan trotoar. Saat ini para pejalan kaki belum merasakan

kenyamanannya saat menggunakan trotoar yang ada, masih banyak trotoar-trotoar yang berlubang, dan kualitas pembangunannya belum cukup baik. Para pejalan kaki membutuhkan pihak Dinas Bina Marga untuk lebih memperhatikan kondisi ini.

Walau pun jumlah pejalan kaki di Kec. Sukajadi belum sepadat di kawasan perkotaan besar seperti Kota Metropolitan namun mereka memiliki haknya atas trotoar dan itu perlu mendapatkan perhatian oleh pihak Dinas Bina Marga.

Peraturan, Kebijakan, Pengawasan serta Peran perlu diterapkan sedemikian rupa dalam konteks yang ada di lapangan. Sebuah peraturan dan kebijakan yang dibuat semata-mata bukan hanya untuk dibuat tapi perlu adanya realisasi serta penerapannya di lapangan.

2. Kepada Pengguna Trotoar yaitu Pejalan Kaki. Kurangnya pengetahuan pejalan kaki tentang upaya hukum yang bisa ditempuh untuk melaporkan keluhan-keluhan sebagai pejalan kaki yang telah dilanggar haknya juga menjadi penyebab pejalan kaki jarang melaporkan keluhan terkait sarana pejalan kaki yang tidak aman untuk digunakan. Padahal pada dasarnya Undang-undang telah menjamin hak asasi setiap warga Negara, kebebasan untuk mengutarakan pendapat serta mendapatkan haknya telah diberikan di Negara yang Demokrasi ini. Sampaikan keluhan serta kehendak kalian kepada lembaga yang melaksanakan pembangunan terhadap trotor.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pejalan kaki walau sering dianggap warga kelas dua pada saat berada di kawasan berlalu lintas namun trotoar tetap milik dan hal pejalan kaki. Pemerintah telah membut sanksi yang tegas apa bila hak pejalan kaki dialih fungsikan oleh orang-orang yang menggunakan trotoar untuk kepentingan pribadi.

Trotoar ialah milik pejalan kaki itu telah jelas diatur di dalam undang-undang. Jika terdapat trotoar yang belum layak dan membahayakan pengguna trotoar, aspirasikan kembali keluhan anda terhadap lembaga terkait, cobalah untuk memulai tanggap terhadap apa yang kalian butuhkan karna individu yang tanggap akan menemukan hasil dari apa yang ia lakukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.